



BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHANG
NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

PENGGUNAAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI
DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan dapat dipertanggung-jawabkan, perlu didukung sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terintegrasi;
 - b. bahwa aplikasi *E-Planning* merupakan sistem informasi perencanaan sebagai bagian dari perwujudan integrasi data perencanaan yang dapat mendokumentasikan tahapan proses perencanaan dalam jangka waktu tertentu dan menetapkan rencana program, kegiatan tahunan daerah sebagai rujukan bersama untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepahiang tentang Penggunaan Sistem Teknologi Informasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ; sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2012 Nomor 08);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 05 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepahiang Tahun 2005 - 2025; (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2015 Nomor 6);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 13).

BAG... KPH. 188. 45...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEPAHIANG TENTANG PENGGUNAAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kepahiang yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kepahiang;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unit kerja pemerintah daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan belanja daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah SKPD yang memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penyusunan, serta pelaksanaan kebijakan perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Kepahiang.
8. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepahiang.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (duapuluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Bengkulu.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati Kepahiang yang berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kepahiang dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Bengkulu.
11. Rencana Kerja Tahunan Nasional atau Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah Dokumen Perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun .
12. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang merupakan Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
14. Forum SKPD adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan daerah untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan dan kelurahan, serta menyusun dan

- menyempurnakan rencana kerja SKPD yang tata penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD yang bersangkutan.
15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran sementara di dasarkan atas kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah (KUAPBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
 16. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko.
 17. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
 18. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode satu tahun.
 19. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana olehseluruh komponen didaerahuntuk diwujudkan visi Daerah.
 20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
 21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
 22. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.
 23. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
 24. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya baik yang berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya sebagai masukan (input) untuk penghasiln keluaran (out put) dalam bentuk barang/jasa.
 25. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program atau kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
 26. Evaluasi kinerja adalah proses penilaian terhadap rencana yang ditetapkan dengan hasil implementasi menurut kriteria yang disepakati.
 27. Musyawarah perencanaan pembangunan selanjutnya yang disebut dengan musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
 28. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
 29. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batasan maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD.
 30. Anggaran pendapatan dan belanja daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

31. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD diketuai Sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyusun rancangan anggaran pendapatan belanja daerah.
32. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, memproses, mengumumkan dan/atau menyebarkan informasi.
33. Infrastruktur Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut infrastruktur adalah piranti kertas, piranti lunak jaringan komunikasi data dan fasilitas pendukung lainnya yang mendukung penyelenggaraan aplikasi *E-Planning*.
34. Pengguna sistem *E-Planning* adalah setiap orang, pemerintah daerah, badan usaha, perguruan tinggi, komunitas dan umum yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh penyelenggaraan aplikasi *E-Planning*.
35. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik maupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu.
36. Pengelolaan data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data, pencairan terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan pegawai.
37. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan.
38. Dokumen Elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal dan sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang dapat memahaminya.
39. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem *E-Planning* yang berdiri sendiri atau dalam jaringan .
40. Aplikasi *E-Planning* adalah aplikasi yang bersipat umum dan khusus, dimana aplikasi umum adalah aplikasi yang dapat dipergunakan untuk seluruh pemangku kepentingan yang terdaftar untuk mengusulkan kegiatan. Adapun aplikasi khusus adalah aplikasi yang digunakan untuk pemerintah daerah untuk mengusulkan kegiatan dan mengelola data pada setiap tahapan proses perencanaan yang selanjutnya menjadi bagian dari dokumen perencanaan tahunan daerah.
41. Administrator aplikasi *E-Planning* adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem yang dipakai pengguna.
42. Kegiatan eksternal adalah usulan kegiatan yang berasal dari hasil reses DPRD Kabupaten Kepahiang, dunia usaha, perguruan tinggi dan umumnya yang diusulkan dan di input ke dalam aplikasi *E-Planning* oleh admin kecamatan, kelurahan dan SKPD yang terintegrasi dengan proses musrenbang atau pada tahapan perencanaan pembangunan.
43. Nama *domain* adalah alamat internet aplikasi *E-Planning* yang berupa kode atau susunan karakter yang bersipat unik yang menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
44. *input* usulan kegiatan adalah proses pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna sistem pada setiap tahapan kegiatan.
45. *update* usulan kegiatan adalah proses merubah hasil pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna pada setiap tahapan kegiatan.

46. *delete* usulan kegiatan adalah proses menghapus hasil pengisian usulan kegiatan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai ketentuan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu ~ Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati Kepahiang ini adalah untuk :
- mengatur pengelolaan aplikasi *E-Planning* untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupten Kepahiang; dan
 - mengelola penyampaian usulan kegiatan prioritas, pengolahan data dan penetapan rencana kegiatan untuk dokumen RKPD dan RKPD perubahan.
- (2) Peraturan Bupati Kepahiang ini bertujuan untuk :
- memberikan acuan pelaksanaan dan pengguna aplikasi *E-Planning* bagi seluruh SKPD dan para pemangku kepentingan pembangunan daerah;
 - menciptakan konsistensi tahapan perencanaan pembangunan daerah;
 - mewujudkan transparansi, efektifitas, efesiensi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik; dan
 - mendorong terjadinya tata kelola pemerintah yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan secara konsisten hasil perencanaan yang berkualitas.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

Peraturan Bupati Kepahiang ini berkedudukan sebagai :

- sistem pendukung keputusan (*decision support system*) untuk mengumpulkan data, mengolah data, analisis data, dan pengambilan keputusan dalam proses perencanaan daerah;
- sistem pengolahan satu data perencanaan daerah yang terpadu antar pemerintah dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya;
- sistem informasi yang dapat diakses oleh setiap tahapan perencanaan daerah;
- sistem informasi yang dapat diakses oleh setiap pengguna dengan menggunakan sandi sebagai tanda masuk ke dalam aplikasi *E-Planning*; dan
- sistem *E-Planning*, yang mengatur:
 - penyampaian usulan kegiatan.
 - pengolah data verifikasi dan seleksi usulan kegiatan; dan
 - penetapan rencana kegiatan.

BAB III PENGELOLAAN APLIKASI *E-PLANNING*

Bagian kesatu Penanggung jawab aplikasi *E-Planning*

Pasal 4

Penanggung jawab pengelolaan aplikasi *E-Planning*, yaitu :

- a. Kepala Bappeda sebagai penanggung jawab pengelolaan aplikasi *E-Planning*.
- b. Kepala Bidang penelitian, pengembangan sebagai penanggung jawab harian pengelolaan sistem *E-Planning*; dan
- c. Kepala Sub bagian Sistem perencanaan dan monev pada bappeda selaku administrator pusat aplikasi *E-Planning* sebagai penanggung jawab teknis aplikasi *E-Planning*.

Pasal 5

Administrator pusat aplikasi *E-Planning* sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf c bertanggung jawab terhadap:

- a. keberlangsungan, kelancaran dan keamanan aplikasi *E-Planning*;
- b. pemberian informasi terkait perkembangan usulan kegiatan yang masuk dalam sistem aplikasi *E-Planning*;
- c. Keamanan aplikasi; dan
- d. Penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna aplikasi *E-Planning*.

Pasal 6

Administrator pusat aplikasi *E-Planning* sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dibantu oleh tim pengelola aplikasi *E-Planning* terdiri dari:

- a. Tim Teknis, yaitu tenaga ahli /personil yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi; dan
- b. Tim pendamping beranggota pelaksana pada Bappeda ,terdiri dari :
 1. Super Admin; dan
 2. Admin Bidang.

Pasal 7

- (1) Tim Teknis dan Tim pendamping Aplikasi *E-Planning* sebagai di maksud pada pasal 6 bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan aplikasi *E-Planning*.
- (2) Tim Teknis dan tim pendamping aplikasi *E-Planning*,di tetapkan oleh keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Kepahiang.
- (3) Tim Teknis dan tim pendamping aplikasi *E-Planning*, dapat diberikan honorarium dan /atau tunjangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengguna Aplikasi E-Planning

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

- (1) Pengguna aplikasi *E-Planning* terdiri dari:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. DPRD Kabupaten Kepahiang;
 - c. SKPD dan Kelurahan/Desa;
 - d. akademisi;
 - e. dunia usaha;
 - f. komunitas; dan

- g. umum.
- (2) Pengguna aplikasi *E-Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan melalui *E-Planning* dengan pembagian sebagai berikut:
- a. Pengguna Internal terdiri dari:
 1. Bupati dan Wakil Bupati; dan
 2. SKPD dan kelurahan/Desa ;
 - b. Pengguna eksternal ,terdiri dari;
 1. DPRD kabupaten Kepahiang;
 2. akademisi; dan
 3. umum.

Paragraf 2
Akses

Pasal 9

- (1) Pengguna internal sebagaimana di maksud pada pasal 8 ayat (2) huruf a mendapatkan *username* dari aministrasi dan *password* dari administrasi pusat aplikasi *E-Planning*;
- (2) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) hurup b mengakses aplikasi *E-Planning* melalui kecamatan atau kelurahan terintregasi dengan proses musrenbang;

Pasal 10

Administrator pusat *E-Planning* dapat memberhentikan pengguna *E-Planning*, dalam hal pengguna sistem melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan sistem *E-Planning*.

Bagian Ketiga
Pengelola Sistem *E-Plannig*

Paragraf 1
SKPD

Pasal 11

- (1) Pengelolaan aplikasi *E-Planning* pada SKPD dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Sekretariat /bidang yang menangani perencanaan pada SKPD mengelola aplikasi *E-Planning*;
 - b. Sekretaris SKPD dan/atau kepala bagian yang menangani perencanaan sebagai penanggung jawab harian pengelola aplikasi *E-Planning*;
 - c. Kepala Sub Bagian perencanaan SKPD selaku administrator SKPD;
 - d. Tanggung jawab administrator SKPD , yaitu :
 1. Mengkoordinasi pengelolaan aplikasi *E-Planning* lingkup SKPD ;
 2. Melakukan distribusi usulan kegiatan eksternal ke setiap bidang pada SKPD.
 - e. Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf d, administrator SKPD dibantu oleh operator aplikasi *E-Planning* yang bertugas.
 1. melakukan *input/update/delete* usulan kegiatan SKPD dalam aplikasi *E-Planning* beserta kelengkapan administrasi kegiatan;

2. Melakukan *input/update/delete* usulan kegiatan eksternal ke dalam aplikasi *E-Planning* beserta kelengkapan administrasi kegiatan
- (2) Operator *E-planning* pada SKPD di tunjuk kepala SKPD melalui surat perintah kepala SKPD dan di sampaikan kepada Kepala Bappda.

Paragraf 2
Kelurahan/Desa

Pasal 12

Pengelola aplikasi *E-Planning* di Kelurahan dan Desa dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Kelurahan dan Desa mengelola *E-Planning*;
- b. Lurah dan Kepala Desa sebagai penanggungjawab harian pengelola aplikasi *E-Planning*;
- c. Sekretaris Kelurahan/Desa selaku administrator kelurahan;
- d. tanggung jawab administrator kelurahan, yaitu:
 1. melakukan koordinasi pengelola aplikasi *E-Planning*; dan
 2. melakukan *input/update/delete* usulan kegiatan dalam aplikasi *E-Planning* beserta kelengkapan administrasi kegiatan dibantu oleh operator aplikasi *E-Planning*.
- e. administrator dan operator aplikasi *E-Planning* pada Kelurahan/Desa di tunjuk oleh Lurah/Kepala Desa melalui surat penugasan dan di sampaikan kepada kepala Bappeda Kabupaten Kepahiang.

Pasal 13

- (1) Surat perintah / surat penugasan sebagaimana di maksud pada pasal 11 dan pasal 12 di sampaikan kepada kepala Bappeda pada permulaan proser perencanaan tahunan.
- (2) Tim pengelola *E-Planning* pada SKPD dan kelurahan/Desa bekerja mengikuti ketentuan dan mekanisme pada aplikasi *E-Planning*.

BAB IV
TAHAPAN DAN MEKANISME PENGUSULAN KEGIATAN

Bagian Kesatu
Tahapan , Jadwal dan Persyaratan pengusulan kegiatan

Paragraf 1
Tahapan

Pasal 14

Tahapan dan proses *E-Planning* terdiri dari:

- a. usulan awal;
- b. Musrembang kelurahan/kecamatan;
- c. forum SKPD;
- d. pra musrembang Kabupaten;
- e. Musrenbang Kabupaten;
- f. pasca Musrenbang Kabupaten; dan
- g. RKPD.

Paragraph 2
Jadwal

Pasal 15

- (1) Jadwal pengusulan kegiatan dilaksanakan melalui *E-Planning* mengikuti ketentuan penyusunan RKPd Kabupaten Kepahiang.
- (2) Ketentuan penjelasan teknis untuk jadwal penyusunan *E-Planning* dan proses pengajuan usulan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3
Persyaratan Pengusulan Kegiatan

Pasal 16

Persyaratan pengusulan kegiatan melalui *E-Planning* dilaksanakan dengan ketentuan;

- a. pengusulan kegiatan yang berasal dari Pemerintah Daerah dilengkapi dengan;
 1. surat pengantar dari kepala SKPD;
 2. melengkapi administrasi usulan dengan rencana anggaran biaya (RAB), calon penerima dan calon lokasi (CPCL) gambar serta *detail engineering design* (DED) untuk kegiatan pembangunan fisik;
 3. melengkapi administrasi usulan dengan rencana anggaran biaya (RAB) calon peneriman dan calon lokasi (CPCL) untuk kegiatan non fisik; dan
 4. rancangan pra Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
- b. pengusul kegiatan yang berasal dari eksternal dilengkapi dengan surat pengantar dari pengguna atau pengusul kegiatan.

Pasal 17

Penanggung jawab kegiatan yang disampaikan melalui *E-Planning* adalah ;

- a. Kepala SKPD yang bertanggung jawab terhadap usulan kegiatan yang di sampaikan melalui *E-Planning* sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku; dan
- b. pengguna eksternal bertanggung jawab terhadap pengusulan kegiatan yang di sampaikan melalui *E-Planning* sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku.

Bagian kedua
Mekanisme Pengusulan Kegiatan

Pasal 18

SKPD melakukan proses pada *E-Planning* yang meliputi:

- a. melakukan verifikasi pada usulan kegiatan dari hasil musrembang kecamatan dan kelurahan serta usulan eksternal.
- b. melakukan *input/update/delete* usulan renja awal, terdiri dari :
 1. usulan kegiatan SKPD; dan
 2. usulan eksternal SKPD.
- c. menyelaraskan usulan renja awal dengan isu strategis dalam RKPd dan RPJMD Kabupaten Kepahiang; dan
- d. mengesahkan usulan renja awal menjadi renja akhir.

Pasal 19

..... 2018, 2018, 119X..... 2018

Pengguna eksternal melakukan proses pengusulan terintegrasi dengan proses Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan.

Pasal 20

Penyampaian usulan kegiatan hasil reses DPRD di input ke dalam aplikasi *E-panning* oleh admin Kelurahan/Desa, admin Kecamatan dan SKPD, terintegrasi dengan proses Musrenbang atau tahapan perencanaan pembangunan.

Bagian Ketiga Mekanisme verifikasi usulan kegiatan

Pasal 21

- (1) Maksud dan tujuan verifikasi usulan kegiatan sebagaimana di maksud, yaitu untuk;
 - a. mewujudkan konsistensi usulan kegiatan sesuai dengan kelengkapan administrasi kegiatan ;
 - b. menyelaraskan usulan dengan rencana kerja SKPD dan isu strategis dalam RKPD dan RPJMD kabupaten Kepahiang; dan
 - c. melakukan seleksi terhadap usulan dari SKPD dan usulan eksternal
- (2) Verifikasi usulan kegiatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) di lakukan dalam aplikasi *E-Planning*

Pasal 22

- (1) Tahapan verifikasi usulan kegiatan, meliputi ;
 - a. tahap kesatu, yaitu verifikasi terhadap usulan hasil musrenbang kelurahan oleh kecamatan untuk menguji ketepatan usulan dengan tingkat kebutuhan, nomenklatur dan SKPD sasaran ;
 - b. tahap kedua, yaitu verifikasi terhadap usulan hasil musrenbang kecamatan oleh SKPD untuk menguji ketepatan usulan dengan nomenklatur, dimensi tingkat kebutuhan, skala kemendesakan, tingkat kerusakan, kemanfaatan, kesesuaian anggaran yang di usul kan serta interkoneksi dengan indikator yang telah di tetapkan;
 - c. tahap ketiga, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan pra musrenbang dan musrenbang Kabupaten; dan
 - d. tahap keempat, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan rancangan ahir RKPD dan/atau tahapan pasca musrenbang kabupaten
- (2) Tahapan verifikasi usulan kegiatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) lebih lanjut di atur dalam petunjuk pelaksanaan dan / atau petunjuk teknis oleh Kepala Bappeda

Pasal 23

- (1) Kriteria verifikasi usulan kegiatan, meliputi:
 - a. kriteria administrasi yaitu ketersediaan surat pengantar yang di lengkapi dengan CPCL, RAB dan lainnya yang terkait dengan usulan kegiatan;
 - b. kriteria substansi yaitu :
 1. kesesuaian usulan dengan kebijakan pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD;
 2. kesesuaian dengan kebijakan pembangunan tahunan daerah yang tertuang dalam RKPD;
 3. kesesuaian dengan kebijakan, sasaran dan tujuan SKPD; dan

4. kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
- (2) Kriteria usulan kegiatan dapat berupa dan/atau disempurnakan, menyesuaikan kondisi dan perkembangan pembangunan daerah berdasarkan skla prioritas

Pasal 24

Pelaksanaan verifikasi dapat dilaksanakan setiap saat dan/atau menyesuaikan dengan jadwal tahapan penyusunan dokumen RKPD dan jadwal penyusunan dokumen perubahan RKPD.

BAB IV PENANGGUNG JAWABAN DAN PEMEGANG SEKTOR

Pasal 25

- (1) Penanggung jawab sektor adalah Sekretaris pada Bappeda selaku Koordinator administrator bidang
- (2) Masing-masing kepala bidang di bappeda bertanggung jawab terhadap seluruh usulan kegiatan sesuai tugas dan fungsi.
- (3) Pemegang sektor adalah kepala sub bidang kepada Bappeda yang di tugaskan menjadi mitra SKPD di bantu oleh operator bidang.
- (4) Kepala bidang dibantu oleh pemegang sektor dan operator bidang untuk melakukan proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan dan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan di dalam aplikasi *E-Planning*.

BAB V PENDAMPINGAN, SELEKSI DAN PENDALAMAN

Pasal 26

- (1) Proses pendampingan seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan di laksanakan dalam rangka memilih dan memilih usulan kegiatan untuk mewujudkan konsistensi usulan pada setiap tahapan perencanaan.
- (2) Proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian usulan dengan kebijakan pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD;
 - b. kesesuaian dengan kebijakan pembangunan tahunan daerah yang tertuang dalam RKPD;
 - c. kesesuaian dengan kebijakan, sasaran dan tujuan SKPD;
 - d. kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan, dan
 - e. kesesuaian dengan tingkat kebutuhan, skala kemendesakan, kemanfaatan, kesesuaian anggaran yang diusulkan serta interkoneksi dengan indikator yang telah ditetapkan

Pasal 27

Kepala bidang bappeda melaporkan secara periodik hasil pendampingan, seleksi dan pendalaman pada setiap tahapan perencanaan di dalam aplikasi *E-Planning* kepada Kepala Bappeda

Pasal 28

.....20. 881. 1991. . . . 21.

Hasil pendampingan, seleksi dan pendalaman usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan menjadi masukan pada dokumen RKPD, RKPD perubahan dan rencana kerja SKPD

**BAB VI
PENGENDALIAAN DAN EVALUASI**

Pasal 29

Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan *E-Planning*, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 30

Perbaikan dan penyempurnaan aplikasi *E-Planning* dapat dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan proses perencanaan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada tanggal 14 October 2016


BUPATI KEPAHIANG, 



HIDAYATTULLAH SJAHD 

Diundangkan di Kepahiang
Pada tanggal 14 October 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG,


ZAMZAMI ZUBIR 

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2016 NOMOR 22